

Jual Beli *Online* dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya

Muhamad Izazi Nurjaman - Dena Ayu

Camelia Sofwan Al-Rasyid - Doli Witro

dofitwitro01@gmail.com

UIN Sunan Gunung Djati

Bandung, Jl. A. H. Nasution No.

105, Cipadung, Bandung, Indonesia

Abstract: The process of buying and selling transactions online is the same as buying and selling *salam* because it is a sale and purchase transaction whose goods do not yet exist. Sale and purchase of *salam* can also be said to be buying and selling with debt. In essence, buying and selling *salam* is the opposite of buying and selling on credit. Along with its development, buying and selling online has made many modifications to its offerings that pamper its consumers. Such as on-site payment/cash on delivery (COD), pre-order system, and online dropship system. This study reveals how buying and selling online and the determination of the law that occurs in it. This study aims to provide an understanding to online business people that every concept will develop at any time, if there is a change in the idea, there will also be a change in legal provisions. This article is juridical-normative research. Data analysis was carried out qualitatively, divided into domain analysis, taxonomic analysis, and componential analysis. The study results show that the legal position related to online buying and selling is ideally actually using a *salam* buying and selling contract. However, the legal status will change if there is a change in the concept of the contract. The legal determination is not based on the digital media used as the bidding process but on the practice following the criteria for buying and selling contracts in *fiqh muamalah maliyyah*.

Keywords: Buying and Selling, Online, and Legal Determination

Abstrak: Proses transaksi jual beli secara *online* sama halnya dengan proses transaksi jual beli *salam*, karena

merupakan transaksi jual beli yang barangnya belum ada. Jual beli *salam* juga bisa dikatakan sebagai jual beli dengan utang. Pada hakikatnya jual beli *salam* merupakan kebalikan dari jual beli secara kredit. Seiring perkembangannya, jual beli *online* banyak sekali modifikasi penawaran yang memanjakan para konsumennya. Seperti pembayaran di tempat/ *cash on delivery* (COD), sistem *pre order*, dan sistem *dropship online*. Penelitian ini mengungkap bagaimana praktik jual beli *online* dan penentuan hukum yang terjadi di dalamnya. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap para pelaku bisnis *online* bahwa setiap konsep akan berkembang setiap saat, jika terjadi perubahan konsep juga akan terjadi perubahan ketentuan hukum. Artikel ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Penganalisisan data dilakukan secara kualitatif yang terbagi dalam analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial. Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan hukum berkaitan dengan jual beli *online* secara ideal sebenarnya menggunakan akad jual beli *salam*. Namun kedudukan hukum itu akan berubah apabila ada perubahan konsep akad yang dilakukan. Penentuan hukumnya bukan didasarkan kepada media digital yang digunakan sebagai proses penawaran melainkan kepada praktik yang dilakukan sesuai dengan kriteria akad jual beli dalam *fiqh muamalah maliyyah*.

Kata kunci: Jual Beli, Online, dan Penentuan Hukum

Pendahuluan

Perniagaan atau jual beli merupakan salah satu cara pemindahan kepemilikan barang di antara para pihak yang melakukan transaksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Dengan cara tersebut salah satu pihak akan

¹ Doli Witro, "Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (September 23, 2019): 34-35, <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/71>; Doli Witro, "Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum," *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 5, no. 1 (2021): 2.

mendapatkan barang yang dimiliki oleh pihak lain tanpa berbuat sesuatu yang dilarang². Kegiatan ini selalu ditandai dengan pertemuan para pihak yang berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada penjual yang memiliki berbagai komoditas barang dan ada pembeli yang membutuhkan barang. Selain itu, para pihak juga saling bertatap muka dalam satu majelis. Ciri yang mencolok terhadap kegiatan perniagaan jenis ini adalah adanya proses tawar-menawar dalam hal penentuan harga sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang sering terjadi di pasar pada umumnya.³

Seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli mengalami perubahan konsep yang signifikan. Adapun perubahan konsep tersebut tidak keluar dari aturan dan ketentuan konsep jual beli yang disepakati secara umum. Konsep ini adalah peralihan transaksi melalui sistem *online*⁴. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Sistem transaksi ini pada dasarnya memiliki persamaan dengan sistem tradisional, yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu secara tatap muka dalam satu majelis melainkan bertemu dalam satu jaringan komunikasi⁵. Transaksi dapat dilakukan di mana dan kapan saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu

² Sohari Sahrani and Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65.

³ Muhamad Izazi Nurjaman, Januri Januri, and Neni Nuraeni, "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli," *Iltizam* 6, no. 1 (2021): 63–72.

⁴ Mhd. Rasidin, Imaro Sidqi, and Doli Witro, "Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in the Industrial Revolution Era 4.0," *Nurani* 20, no. 1 (2020): 97–106.

⁵ Trisna Taufik Darmawansyah and Miko Polindi, "Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online," *Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu* 3, no. 1 (2020): 20–39, <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/33>.

yang membuat para konsumen nyaman dan tentunya dapat menggunakan waktu secara efektif dan efisien.

Praktik jual beli tersebut dilakukan oleh penjual dengan cara menampilkan gambar barang yang akan dijual disertai dengan spesifikasi harga dan kriteria barang tersebut. Apabila tampilan gambar, harga dan kriteria yang dipaparkan tersebut sesuai dengan keinginan pembeli maka pembeli dapat menghubungi pihak penjual untuk melakukan transaksi atau mengklik sesuatu yang dapat terhubung langsung dengan pihak penjual. Transaksi ini biasanya ditandai dengan proses pembayaran terlebih dahulu oleh pembeli dan penyerahan barang akan diserahkan kemudian oleh penjual.

Kegiatan transaksi tersebut dilakukan oleh para penjual dengan menggunakan media sosial (*instagram, facebook, twitter*) dan media komunikasi (*line, whatsapp* dan *telegram*) sebagai wadah promosi produknya atau bahkan melalui *e-commerce*⁶, yaitu sebuah media khusus dalam melayani keberlangsungan proses transaksi jual beli secara *online*. *E-commerce* ini juga bisa dikatakan sebagai pasarnya transaksi jual beli secara *online*. Terdapat beberapa *e-commerce* terbesar di Indonesia, seperti Shoppe, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, Blibli.com dan lain sebagainya.⁷

Proses transaksi jual beli secara *online* sama halnya dengan proses transaksi jual beli *salam* sehingga secara umum diperbolehkan pelaksanaannya dalam hukum Islam. Jual beli *salam* merupakan transaksi jual beli yang

⁶ Muhamad Yusuf, Mira Zuzana, and Doli Witro, "Literacy Education Urgency for Centennial Generation in Industrial Revolution 4.0," *Paedagogia: Jurnal Pendidikan* 9, no. 2 (November 24, 2020): 1-14, <http://jurnalpaedagogia.com/index.php/pdg/article/view/61>.

⁷ Sirclo.com, "Menilik Tren Perkembangan E-Commerce Indonesia Di 2020," last modified 2020, accessed August 8, 2021, <https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/>.

barangnya belum ada. Maksudnya adalah penjual hanya menjelaskan atau menggambarkan kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barangnya saja. Sedangkan pembeli harus membayar terlebih dahulu barang yang dibelinya⁸. Jual beli *salam* juga bisa dikatakan sebagai jual beli dengan utang. Selain itu juga, pada hakikatnya jual beli *salam* merupakan kebalikan dari jual beli secara kredit. Dalam jual beli kredit, barang akan diserahkan terlebih dahulu sedangkan pembayaran diserahkan kemudian⁹, baik melalui pembayaran cicilan maupun ditanggguhkan sehingga yang berutang adalah pihak pembeli. Sedangkan jual beli *salam* barang akan diserahkan kemudian dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sehingga yang berutang adalah penjual¹⁰.

Penelitian Friska Muthia Wulandari mengungkapkan bahwa jual beli *online* yang syar'i adalah jual beli *online* yang memenuhi rukun dan syarat jual beli, sebagaimana rukun dan syarat dalam akad *salam*¹¹. Hal itu juga diungkapkan oleh Imam Fawaid menyatakan bahwa akad *salam* yang terjadi pada sistem jual beli *online* diperbolehkan dalam hukum Islam dengan berbagai catatan seperti transaksi harus memenuhi rukun dan

⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 90.

⁹ Doli Witro, Mohamad Sar'an, and Deden Effendi, "Qaidah Furu' Fi Al-Riba Dan Implementasinya," *IQTISHADUNA* 12, no. 1 (2021): 89-101, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3017>.

¹⁰ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

¹¹ Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)," *Az Zaqqa'* 7, no. 2 (2015): 201-220, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1501>.

syaratnya, adanya kejelasan produk yang dipromosikan dengan keadaan produk yang sesungguhnya, dan tidak ada unsur-unsur yang merusak keabsahan transaksi seperti adanya unsur riba dan penipuan yang berujung kepada kezaliman¹². Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktik jual beli *online* sama halnya dengan ketentuan dalam jual beli *salam*.

Seiring perkembangannya, jual beli *online* banyak sekali modifikasi penawaran yang memanjakan para konsumennya. Seperti pembayaran di tempat/ *cash on delivery* (COD) dalam rangka menghindari penipuan. Penawaran sistem pembayaran kredit dalam jual beli *online* juga dapat memudahkan para konsumen dalam memiliki barang tanpa harus membayar harga secara keseluruhan pada waktu tertentu. Sistem *pre order* yang memberikan penawaran barang yang diinginkan konsumen dengan cara memesan dan membayar terlebih dahulu barang yang diinginkannya sehingga penjual akan menyediakan barang secara resmi pada tanggal yang ditentukan. Selain itu juga, berkembangnya sistem *dropship online*, yaitu sistem penjualan yang dilakukan oleh seseorang yang menjual barang orang lain tanpa harus membeli barang tersebut atau menyetoknya.¹³ Sedangkan dalam jual beli harus adanya kewenangan dalam hal kepemilikan barang yang dijual.

Berangkat dari uraian di atas, penelitian ini mengungkap bagaimana praktik jual beli *online* dan

¹² Imam Fawaid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online," *Jurnal Al-Hukmi* 1, no. 2 (2020): 317-328, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1188>.

¹³ Rasidin, Sidqi, and Witro, "Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in the Industrial Revolution Era 4.0."

penentuan hukum yang terjadi di dalamnya. Karena setiap adanya perubahan konsep juga akan mempengaruhi terhadap adanya perubahan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman terhadap para pelaku bisnis *online* bahwa setiap konsep akan berkembang setiap saat, jika terjadi perubahan konsep juga akan terjadi perubahan ketentuan hukum. Oleh karenanya dengan adanya pemahaman tentang hal tersebut, maka bisnis yang dilakukannya tetap berada dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Metode ini digunakan untuk membedah penentuan hukum yang terjadi dalam jual beli *online* berdasarkan perspektif fiqh muamalah dan menggambarkan hasil pembedahannya dalam sebuah narasi-deskriptif. Data-data dalam artikel ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti kitab klasik, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, laporan penelitian, *website* internet dan lain sebagainya yang relevan dengan objek penelitian. Data-data dalam artikel ini disajikan dengan naratif-deskriptif. Penganalisisan data dilakukan secara kualitatif yang terbagi dalam analisis domain, analisis taksonomi, dan analisis komponensial¹⁴.

Konsep Jual Beli Online

Populasi manusia semakin hari, semakin tinggi jumlahnya. Hal ini mengakibatkan semakin tinggi pula kebutuhan yang harus dipenuhi, seperti kebutuhan barang maupun jasa. *E-commerce* sebagai satu di antara solusi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin tinggi.

¹⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 36-37.

E-commerce sama halnya dengan jual beli *online* yang menjadi media penghubung antara pembeli/konsumen serta penjual/penyedia barang dan jasa. Oleh karenanya, peluang memperluas jaringan sosial semakin tinggi serta memberikan peluang bisnis secara elektronik.¹⁵ Transaksi jual beli *online* (*e-commerce*) mulai berkembang pesat sehingga dapat membantu perekonomian. *E-commerce* merupakan suatu bentuk perkembangan teknologi dan transaksi elektronik. Peraturan mengenai etika menggunakan *e-commerce* sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Secara umum jual beli secara *online* disebut juga dengan jual beli tidak langsung, yaitu jual beli yang dilakukan dengan tanpa bertemu langsung antara pihak penjual dan pembeli, hanya melakukan dengan cara bernegosiasi melalui alat komunikasi untuk bertransaksi, seperti melakukan tawar menawar melalui chat, sms, *website*, atau *telephone*¹⁶. Menurut Al-Arif, jual beli *online* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet seperti instagram, facebook, shopee, lazada, dan lain-lain.¹⁷ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* yaitu transaksi yang dilakukan melalui media internet (alat komunikasi) yang sedang berkembang seperti shopee, lazada, tokopedia dan lain sebagainya sehingga memungkinkan penjual dan pembeli untuk tidak

¹⁵ Ambo Aco and Andi Hutami Endang, "Analisis Bisnis E-Commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar," *Jurnal Teknik Informatika* 2, no. 1 (2017): 1-13, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/insypro/article/view/3246>.

¹⁶ Isnawati Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 8.

¹⁷ M. Nur Riyanto Al-Arif, "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 33-48.

bertemu secara langsung serta tawar menawar dapat dilakukan melalui chat, sms atau *telephone*.

Di suatu sisi jual beli secara *online* disebut juga dengan jual beli tidak langsung, namun di sisi lain dalam praktiknya, jual beli *online* juga bisa disebut dengan praktik jual beli secara langsung, yaitu langsung di dunia maya dengan menggunakan teknologi digital. Menurut Ahmad Zahro yang dikutip khisom menjelaskan bahwa jual beli *online* sah hukumnya dengan syarat tidak boleh keluar dari koridor syariat apabila ada penyimpangan atau penipuan maka secara kasuistik akan berubah hukum yang diterapkan¹⁸. Akan tetapi, secara spesifik tidak ada dasar hukum yang membahas tentang jual beli *online* dikarenakan ini adalah model baru dalam penjualan. Walaupun secara praktiknya memang hal baru, tetapi mengenai dasar hukumnya dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu: *pertama* pendekatan melalui akad muamalah yang membahas tentang jual beli *online*, *kedua* pendekatan dengan kajian kaidah fikih, ushul fikih, dan *al-maqasaid al-asyari'ah*. Kedua pendekatan ini akan saling melengkapi untuk dijadikan dasar hukum jual beli *online*.¹⁹

Syarat yang harus di penuhi dalam jual beli *online* yaitu apabila kedua belah pihak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh syara' yaitu: pertama, kedua belah pihak memiliki *i'tikad* tidak melakukan kecurangan; kedua, kedua belah pihak adalah *aqil baligh*, dan cakap hukum; ketiga menurut madzhab syafi'i pendeskripsian barang harus jelas sesuai dengan realita yang ada seperti jenis, sifat, dan semua ciri-ciri yang berkaitan dengan

¹⁸ Muhammad Khisom, "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Turatsuna* 21, no. 1 (2019): 59-67, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/khisom>.

¹⁹ H. Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 18-19.

barang.²⁰ Selanjutnya mengenai rukun jual beli *online* menurut jumhur ulama ada empat rukun yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli, nilai tukar barang, dan *shighat*.²¹

Konsep Jual Beli Salam

Akad *salam* secara etimologi mengandung makna memberikan, meninggalkan, atau mendahulukan. Secara istilah, *salam* disebut menjual suatu barang yang ditunda penyerahannya atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya diketahui secara jelas dengan pembayaran modal dilakukan diawal dan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari setelah dilakukan pemesanan.²²

Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa akad *salam* atau disebut juga *salaf* merupakan penjualan suatu barang yang akan datang dengan imbalan harga sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang sifatnya berada dalam tanggungan.²³ Jual beli *salam* dalam dunia modern dikenal dengan pembelian secara pesanan (*indent*). Tujuan dari jual beli dengan sistem pesanan atau *salam* ini adalah agar

²⁰ Retno Dyah Pekerti and Eliada Herwiyanti, "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i," *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018): 1-12, https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

²¹ Achmad Zurohman and Eka Rahayu, "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (January 11, 2019): 21-32, <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/87>.

²² Fathurrahman Djamil, *No Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 135.

²³ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2018).

konsumen dan produsen dapat saling membantu dan mendapatkan untung.²⁴

Hukum Islam membolehkan akad jual beli *salam* untuk dilakukan. Hal itu mengacu kepada salah satu penggalan firman Allah s.w.t. yang menyatakan seruan kepada orang-orang beriman bahwa apabila mereka melakukan transaksi atau kegiatan muamalah yang dilakukan secara tidak tunai maka mereka dianjurkan untuk mencatatnya sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 282. Anjuran mencatat tersebut adalah tidak lain untuk memberikan kejelasan dan menghindari dari perselisihan. Sebagaimana dijelaskan dalam HR. Bukhari dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah s.a.w. memberikan seruan kepada penduduk Madinah mengenai apa yang mereka selalu kerjakan, yaitu melakukan transaksi jual beli *salam*. Rasulullah s.a.w. menegaskan bahwa transaksi itu boleh dilakukan dengan catatan harus adanya kejelasan mengenai takaran maupun timbangan objek yang diperjualbelikan.²⁵ Oleh karena, dengan itu adanya kejelasan bagi para pihak terutama bagi pembeli, objek yang dibelinya akan diserahkan penjual beberapa kurun waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan saat akad.

Jual beli *salam* termasuk dalam rumpun akad jual beli berdasarkan penyerahan objek akadnya. Kebolehan akad ini untuk dilakukan tentunya harus tetap mengacu kepada pemenuhan akan rukun dan syaratnya. Oleh karenanya, terkait rukun dan syaratnya sama halnya dengan rukun dan syarat jual beli secara umum. Seperti harus terpenuhinya syarat terjadinya akad (*syuruth*

²⁴ Muhammad Fauzi and Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021), 75.

²⁵ 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Damaskus: Dar Ibnu Al-Katsir, 2001), 534.

in'iqaad), syarat sah, syarat berlakunya akad (*syuruth nafadz*) dan syarat kelaziman akad jual beli²⁶.

Adapun untuk penegasan berkaitan dengan rukunnya, menurut jumbuh ulama yaitu para pihak (penjual/*al-muslim 'alaih* dan pembeli/*al-muslim*), *sighat akad* (ijab qabul), *muslim fih/objek salam* (barang dan harga). Sedangkan untuk mempertegas kedudukan akadnya syarat jual beli *salam* dilebihkan dari syarat jual beli biasa, antara lain:²⁷ 1) Pembayaran hendaknya dibayar di tempat akad, hal itu menunjukkan pembayaran dilakukan terlebih dahulu; 2) Barang (yang masih berada dalam tanggungan) menjadi utang bagi si penjual; 3) Barang diberikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati kedua pihak; 4) Barang harus jelas ukurannya (takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya) sesuai dengan kebiasaan cara menjual barang semacam itu; 5) Sifat-sifat barangnya harus disebutkan dan diketahui. Sifat-sifat ini hendaknya disampaikan dengan jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan di antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli); dan 6) Disebutkan tempat penerimaan barang (apabila penyerahan barang membutuhkan tenaga dan biaya).

Akad Salam dalam Jual Beli Online dan Penentuan Hukum yang Terjadi di dalamnya

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa praktik jual beli *online* yang sama dengan jual beli *salam* adalah jual beli *online* yang pembayaran harganya dilakukan dimuka dan penyerahan barangnya dilakukan pada masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Apabila melihat konsep praktik jual beli *salam* seperti praktik jual beli *online*, maka dapat diketahui

²⁶ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, 34.

²⁷ Saprida, "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 125, <https://www.academia.edu/31855597>.

berdasarkan tujuan pembolehan transaksi itu di lakukan. Sebagaimana pembolehan akad *salam* berdasarkan *asbab al-wurud* hadits Bukhari, ketika Rasulullah s.a.w. hijrah dan tiba di Madinah, beliau mendapati keadaan penduduk Madinah yang sudah terbiasa melakukan transaksi akad *salam*, yaitu transaksi jual beli buah-buahan dan tanaman yang layak untuk dijual dengan cara menyerahkan uang panjar terlebih dahulu dan menanggihkan penyerahan buah-buahan dalam beberapa kurun waktu, baik setahun, dua tahun atau bahkan tiga tahun. Rasulullah s.a.w. memandang praktik jual beli ini adalah bukan termasuk jual beli yang belum ada objeknya sehingga dapat menimbulkan penipuan melainkan kepada bagaimana jaminan penjual dapat menghadirkan barang yang dimaksud pada waktu yang disepakati.²⁸

Dengan demikian, Rasulullah saw. membolehkan praktik jual beli *salam* dengan syarat kedudukan objek pesanan dapat diketahui secara jelas, terkait takaran atau timbangan dan jangka waktu penyerahan objek tersebut. Objek pesanan yang dapat ditentukan sifat dan jumlahnya yang menurut jumhur ulama bisa dijadikan objek dalam akad jual beli *salam*.²⁹ Begitu juga dalam praktik jual beli *online*, spesifikasi dan kriteria yang dipaparkan penjual dalam bentuk gambar dan keterangan menunjukkan adanya kejelasan yang membuat praktik jual beli tersebut sama halnya dengan jual beli *salam*.

Selain itu, Ijma ulama membolehkan akad jual beli *salam* untuk dilakukan. Hal itu sebagaimana Ibnu Mundzir mengatakan bahwa kesepakatan para ulama membolehkan akad jual beli *salam* adalah karena dalam praktik di

²⁸ Eef Saepulloh, *Kumpulan Hadits Ekonomi* (Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015), 198-199.

²⁹ Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2* (Jakarta: Media Pustaka Azzam, 2013), 196.

lapangan, masyarakat sangat membutuhkannya.³⁰ Para petani (tanaman berbiji dan buah-buahan) membutuhkan modal dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sampai tanaman mereka bisa dipanen, sehingga petani menjual tanaman mereka yang masih di ladang dengan spesifikasi, kriteria kualitas dan kuantitas, jumlah/takaran serta jangka waktu penyerahan hasil panen kepada pembeli dengan uang panjar yang didahulukan. Jual beli *salam* merupakan sebuah pengecualian dari kaidah umum yang disepakati para ulama bahwa tidak boleh menjual sesuatu objek yang tidak diketahui.³¹

Adapun dalam praktik jual beli *online*, kebutuhan terhadap modal yang dialami penjual bersifat relatif. Artinya, hal itu bisa dialami oleh para penjual atau pun tidak. Karena adanya penyerahan barang yang ditanggihkan akibat dari sebuah sistem transaksi *online* yang dilakukan secara jarak jauh, yaitu para penjual dan pembeli bertemu dan bertransaksi dalam satu jaringan internet. Misalnya, penjual berada di Jakarta dan pembeli berada di Majalengka. Ketika pembeli sepakat untuk membeli barang yang ditawarkan penjual dengan mentransfer uang pembelian terlebih dahulu. Maka akibat keberadaan penjual di Jakarta, dalam proses mengantarkan barang ke pembeli di Majalengka membutuhkan jangka waktu. Kemudian waktu yang ditetapkan sudah ada estimasinya sehingga membuat barang yang dipesan akan sampai kepada pembeli berkisar waktu tersebut.

Jangka waktu inilah yang membedakan dengan praktik jual beli *salam* yang dilakukan petani pada zaman dulu. Jangka waktu yang diperlukan petani/penjual pada zaman dahulu akibat kondisi petani/penjual dalam hal kekurangan modal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

³⁰ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 462.

³¹ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*.

Sementara objek yang dijual dalam menunggu proses berbuah atau menunggu masa panen. Di sanalah proses ijtihad pada ulama kontemporer dalam menetapkan hukum boleh dilakukannya praktik jual beli *online*, karena memiliki kesamaan *illah* dengan praktik jual beli *salam* selain pembayaran yang didahulukan, adanya kejelasan spesifikasi dan kriteria objek akad sebagaimana dijelaskan di atas, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1.

Metode Qiyas dalam Penentuan Hukum Jual Beli *Online*

<i>Al-Ashl</i>	<i>Furu'</i>	<i>'Illah</i>	<i>Hukum Al-Ashl</i>
Jual Beli Salam	Jual Beli <i>Online</i>	Pembayaran didahulukan, Adanya kejelasan terkait kualitas dan kuantitas jumlah takaran, (gambar dan keterangan) dan jangka waktu penyerahan.	Mubah (Boleh)

Adapun dalam praktiknya, terdapat beberapa perubahan konsep dalam jual beli *online*. Perubahan itu tentunya akan merubah kedudukan akad jual beli yang dilakukan. Perubahan konsep tersebut adalah:

Pertama, konsep pembayaran di tempat/ *cash of delivery* (COD). Sistem ini dilakukan karena sistem pembayaran dimuka, banyak dikeluhkan oleh para pembeli dalam jual beli *online*. Hal itu disebabkan oleh banyaknya penipuan yang dilakukan oleh penjual bodong. Kejadian oleh beberapa oknum membuat para konsumen merasa was-was apabila melakukan transaksi secara *online*. Memang dalam transaksi *online* kredibilitas penjual menjadi salah satu prasyarat utama dalam hal

keberlangsungan transaksi yang dilakukan. Selain itu, kualitas produk, harga yang ditawarkan serta keamanan dalam bertransaksi turut mendukung keberlangsungan transaksi tersebut.³² Ketika kredibilitas penjual semakin dipertanyakan akibat beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Maka membuat para penjual melalui kebijakan *e-commerce* atau *marketplace* yang menjadi tempat ia menawarkan produknya menerapkan sistem pembayaran ditempat (COD). Ketika ada pemesanan terhadap produk yang ditawarkan, pembeli hanya melengkapi administrasi kelengkapan data saja sedangkan pembayaran dilakukan ketika barang sudah datang di alamat yang ia cantumkan dalam pengisian administrasi.

Secara tidak langsung, pembeli bertransaksi dengan kurir yang menjadi wakil dari pihak penjual. Proses transaksi tersebut menjadi sah ketika kedua belah pihak saling menukar sesuatu. Pihak kurir (sebagai wakil penjual) menyerahkan barang pesanan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang sebagai harga yang sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung. Dengan demikian, pembayaran dilakukan oleh pembeli bersamaan dengan datangnya objek yang dibeli. Hal itu menunjukkan hilangnya salah satu *'illat* akad jual beli *salam* yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu, sehingga mengubah kedudukan akad jual beli yang dilakukan, dari akad jual beli *salam* menjadi akad jual beli pada umumnya.

Penegasannya adalah penentuan akad harus terjadi ketika kedua belah pihak (kurir/wakil penjual dan pembeli) saling menukarkan objek akad, bukan terjadi antara penjual/pemilik barang dan pembeli. Apabila penentuan hukumnya terjadi di antara penjual dan pembeli secara langsung maka ditakutkan transaksi yang

³² Efrita Norman and Idha Aisyah, "Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 30.

dilakukan sama halnya dengan jual beli utang dengan utang (*bai' dain bi al-dain*). Karena kedua belah pihak saling menanggukuhkan objek yang ditukarkan.

Kedua, sistem jual beli *online* yang pembayaran harganya dilakukan secara tidak tunai. Sistem ini dilakukan oleh pihak penjual dalam rangka memanjakan para konsumennya untuk mendapatkan produk tanpa harus membayar terlebih dahulu saat akad dilakukan. Pembeli hanya memesan barang yang ditawarkan penjual dengan cara melengkapi administrasi dengan penegasan pilihan pembayaran dilakukan secara tidak tunai. Sistem pembayarannya bisa dilakukan secara angsuran atau secara tangguh, yaitu di akhir masa jatuh tempo waktu pembayaran yang disepakati bersama saat akad. Biasanya pembayaran ini dilakukan dengan sistem transfer melalui rekening milik penjual. Sedangkan barang diserahkan penjual lewat jasa pengantaran barang (kurir). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesamaan hilangnya *'illat* hukum dalam akad jual beli *salam* yaitu pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Oleh karenanya, mengubah kedudukan akad jual beli yang dilakukan, dari akad jual beli *salam* menjadi akad jual beli kredit (*bai' al-taqsith/bai' al-mu'ajjal*).

Ketiga, sistem *pre order (PO)*. Sistem ini merupakan sebuah sistem jual beli dengan cara mendahulukan pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan di awal, di tengah dan di akhir dengan jangka waktu menunggu barang tersedia.³³ Penjual hanya menampilkan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu. Ketika masa PO sudah berakhir maka penjual akan menghadirkan barang

³³ Tiyas Ambawani and Safitri Mukarromah, "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Alhamra* 1, no. 1 (2020): 35, <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/9115>.

yang dipesan pada masa yang disepakati saat PO. Misalnya, seorang penjual menawarkan penjualan tas bermerek dengan sistem PO selama seminggu dan barang akan tersedia dua hari sesudahnya serta pembayaran bisa dilakukan selama satu bulan. Seminggu tersebut adalah waktu pembeli memesan barang yang di maksud, sehingga setelah masa ini berakhir penjual akan menyediakan barang yang ditawarkan pada waktu yang disepakati yaitu dua hari sesudahnya. Adapun sebulan itu adalah jangka waktu pembayaran harga pemesanan barang.

Sistem ini biasanya dilakukan dalam rangka meminimalisir stok barang yang dijual tidak terlalu banyak. Penjual akan menyediakan barang sesuai dengan jumlah pemesan saat PO saja. Adapun karena pembayarannya bisa dilakukan di awal, di tengah dan di akhir. Maka ketentuan hukumnya pun berbeda antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan sistem penawaran yang dilakukan sudah memenuhi *'illat* hukum yaitu adanya kejelasan dalam spesifikasi dan kriteria serta adanya jangka waktu penyerahan. Adapun berdasarkan sistem pembayarannya bersifat relatif. Artinya, ketentuan hukumnya sesuai dengan praktik yang dilakukan. Apabila pembayaran pemesanan barang pada sistem jual beli *online pre order* dilakukan secara keseluruhan di awal akad, maka transaksi tersebut sesuai dengan kriteria akad jual beli salam. Apabila pembayaran pemesanan yang dilakukan secara keseluruhan di tengah dan di akhir masa jatuh tempo, maka transaksi tersebut sama halnya dengan transaksi jual beli tangguh (*bai' al-mu'ajjal*). Sedangkan apabila pembayaran harga dilakukan di awal, di tengah dan di akhir masa jatuh tempo, maka transaksi tersebut sama halnya dengan transaksi jual beli angsuran (*bai' al-tasith*).

Keempat, sistem *dropship*. Sistem ini merupakan sebuah sistem penawaran yang dilakukan penjual tanpa

menyimpan atau memiliki barang yang dijual. Artinya, ketika penjual mendapatkan pemesanan dari barang yang ditawarkan secara *online* tersebut, maka penjual akan meneruskan pemesanan barangnya ke distributor/*supplier*. Distributor akan mengirim barang kepada pembeli/pemesan dengan nama penjual atau distributor disini disebut juga *dropshipper*.³⁴ Biasanya sistem pembayarannya dilakukan di awal, karena si penjual membutuhkan dana untuk membeli barang kepada distributor atau bahkan penjual menanggung pembelian barang pesanan terlebih dahulu kepada distributor dan pembayaran dari pembeli bisa dilakukan secara tunai setelah barang ada, atau bahkan secara tangguh sesuai kesepakatan. Dengan demikian, *dropshipper* ini seakan-akan memiliki toko dan stok barang, padahal ia hanya menawarkan barang milik distributor (*supplier*).

Berdasarkan pemaparan tersebut, ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi dalam praktik jual beli *online* sistem *dropship* ini. Pertama, tidak terpenuhinya syarat berlakunya akad jual beli (*syart nafadz*) yaitu kedudukan barang yang dijual bukan hak wewenang dari penjual secara sempurna. Oleh karenanya hal itu menunjukkan tidak terpenuhinya syarat dalam jual beli, yaitu syarat barang yang dijual seharusnya adalah milik penjual secara mutlak, sehingga praktik jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini termasuk dalam kategori jual beli terlarang.³⁵

³⁴ Mohammad Jauharul Arifin, "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279, <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/34>.

³⁵ Parmujianto Parmujianto, "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 83, <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/article/view/3315>.

Dengan demikian, melihat praktik jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini, ternyata memiliki masalah pada salah satu rukun akad, yaitu para pihak yang berakad sebagaimana penjelasan di atas. Sedangkan praktik di lapangan jual beli dengan sistem ini merupakan salah satu cara alternatif bagi para penjual yang memiliki keahlian pemasaran akan tetapi tidak memiliki modal atau produk yang akan dijual. Maka alternatif pilihan yang dapat menyempurnakan akad jual beli *online* dengan sistem *dropship* ini dapat memenuhi syarat dan rukun jual beli secara sempurna adalah dengan mempertegas kedudukan *dropshipper* yang memiliki kewenangan atas barang yang di jual.

Alternatif pilihan itu antara lain³⁶: pertama, kedudukan *dropshipper* sebagai penjual mutlak. Caranya adalah ketika *dropshipper* menawarkan barang milik distributor kemudian ada pembeli yang tertarik terhadap barang tersebut dan memesannya kepada *dropshipper*. Maka *dropshipper* memberitahukan kepada pembeli bahwa barangnya ada di distributor sehingga *dropshipper* harus membeli terlebih dahulu barang yang dipesan dan akad jual beli berlangsung dengan pembeli ketika barang sudah milik penjual secara mutlak.

Kedua, kedudukan *dropshipper* sebagai makelar. Caranya adalah sebelum *dropshipper* menawarkan barang milik distributor kepada konsumen di media *online*, terlebih dahulu ia melakukan perjanjian dengan distributor sebagai makelar atau orang yang menjual barang distributor. Ia mendapat keuntungan dari upah ataupun *margin* penjualan sesuai dengan kesepakatan bersama. Misalnya, silahkan jual beberapa pakaian ini seharga 100 ribu, maka kamu akan mendapat 10 ribu dari setiap

³⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Logika Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Amana Syaria Consulting, 2016), 1666.

penjualan satu pakaian itu. Ini menunjukkan bahwa *dropshipper* mendapatkan keuntungan berupa upah atas jasa penjualan satu pakaian. Contoh lain, adalah silahkan jual beberapa pakaian ini seharga 75 ribu dan kamu boleh menjual kepada pihak lain lebih dari itu dengan syarat di bawah 100 ribu dan itu menjadi *margin* buat kamu. Ini menunjukkan upah yang diperoleh *dropshipper* berasal dari *margin* penjualan yang dilakukan. Dengan dua alternatif inilah, kedudukan *dropshipper* sudah memiliki kewenangan yang jelas terkait kepemilikan barang ayang dijual maka transaksi yang dilakukannya menjadi sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Adapun terkait kedudukan akad yang dilakukan antara *dropshipper* dengan pembeli bersifat relatif. Artinya, apabila pembayarannya dilakukan di awal maka transaksi dengan sistem *dropshipper* ini sama kedudukannya dengan jual beli *salam*. Kebalikannya apabila pembayaran transaksi dilakukan di akhir maka transaksi yang dilakukan merupakan transaksi jual beli tangguh (*bai' al- mu' ajjal*) atau dengan pembayarannya dengan sistem cicilan dalam jangka waktu yang disepakati maka jual beli yang dilakukan adalah jual beli angsuran (*bai' al- taqsith*).

Oleh karena itu, kedudukan jual beli *online* tidak semua menggunakan akad jual beli *salam*. Kedudukannya akan berubah sesuai dengan kriteria akad yang dilakukan. Kedudukan media sosial, media komunikasi ataupun *e-commerce* atau *marketplace* hanya sebatas media pemasaran saja. Sementara kedudukan akad yang terjadi dalam jual beli *online* terletak pada kedudukan proses pembayaran harga yang dilakukan, baik secara tunai, angsuran maupun tangguh.

Penutup

Kedudukan hukum berkaitan dengan jual beli *online* secara ideal sebenarnya menggunakan akad jual beli *salam*.

Namun kedudukan hukum itu akan berubah apabila ada perubahan konsep akad yang dilakukan. Penentuan hukumnya bukan didasarkan kepada media digital yang digunakan sebagai proses penawaran melainkan kepada praktik yang dilakukan sesuai dengan kriteria akad jual beli dalam *fiqh muamalah maliyyah*. Akad jual beli *salam* dalam jual beli *online* akan terjadi ketika pembeli membayar harga keseluruhan secara tunai dan barang akan diserahkan kemudian akibat keadaan sistem yang tidak mempersatukan para pihak dalam satu majelis melainkan menyatukan para pihak dalam satu jaringan komunikasi. Adapun kedudukan akad yang digunakan dalam praktik jual beli *online* kebanyakan menggunakan jenis akad jual beli berdasarkan kategori pembayaran harganya. Oleh karenanya, ketentuan hukum yang terjadi di dalamnya bersifat relatif. Artinya, ada yang menggunakan skema akad jual beli pada umumnya (tunai/*bai' al-hal*), skema jual beli *salam* (*bai' al-salam*), skema jual beli angsuran (*bai' al-tasith*) dan juga skema jual beli tangguh (*bai' al-mu'ajjal*).

Daftar Pustaka

- Achmad Zurohman, and Eka Rahayu. "Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (January 11, 2019): 21-32. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/87>.
- Aco, Ambo, and Andi Hutami Endang. "Analisis Bisnis E-Commerce Pada Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar." *Jurnal Teknik Informatika* 2, no. 1 (2017): 1-13. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/insypro/article/view/3246>.
- Al-Arif, M. Nur Riyanto. "Penjualan On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 13, no. 1 (2013): 33-48.
- Al-Bukhari, 'Abdillah Muhammad Ibnu Isma'il. *Shahih Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Al-Katsir, 2001.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2018.

- Ambawani, Tiyas, and Safitri Mukarromah. "Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Pre-Order Pada Online Shop Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Alhamra* 1, no. 1 (2020): 35–46. <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/Alhamra/article/view/9115>.
- Arifin, Mohammad Jauharul. "Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Dropshipping Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 1, no. 2 (2020): 279–290. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/34>.
- Bassam, Abdullah bin Abdurrahman Al. *Syarah Bulughul Maram, Jilid 4*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Darmawansyah, Trisna Taufik, and Miko Polindi. "Akad As-Salam Dalam Sistem Jual Beli Online." *Jurnal Aghniya Stiesnu Bengkulu* 3, no. 1 (2020): 20–39. <https://ejournal.stiesnu-bengkulu.ac.id/index.php/aghniya/article/view/33>.
- Djamil, Fathurrahman. *No Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fauzi, Muhammad, and Baharuddin Ahmad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Fawaid, Imam. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Operasional Akad Salam Dalam Jual Beli Secara Online." *Jurnal Al-Hukmi* 1, no. 2 (2020): 317–328. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/alhukmi/article/view/1188>.
- Isnawati, Isnawati. *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Khisom, Muhammad. "Akad Jual Beli Online Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Turatsuna* 21, no. 1 (2019): 59–67. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/TRSN/article/view/khisom>.
- Norman, Efrita, and Idha Aisyah. "Bisnis Online Di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2019): 30–44.
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Januri Januri, and Neni Nuraeni. "Eksistensi Khiyar Dalam Perkembangan Transaksi Jual Beli." *Iltizam* 6, no. 1 (2021): 63–72.
- Parmujiyanto, Parmujiyanto. "Analisis Fikih Muamalah Kontemporer Terhadap Jual Beli Online Dengan Sistem Transaksi Dropship (Kajian Hukum Islam)." *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 16, no. 1 (2019): 83–13. <http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri/a>

- rticle/view/3315.
- Pekerti, Retno Dyah, and Eliada Herwiyanti. "Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Sariat Madzhab Asy-Syafi'i." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA)* 20, no. 2 (2018): 1-12. https://core.ac.uk/display/267947229?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.
- Rasidin, Mhd., Imaro Sidqi, and Doli Witro. "Drop Shipping in Islamic Economic Law Perspective: E-Commerce Study Inter Marketplace Drop Ship in the Industrial Revolution Era 4.0." *Nurani* 20, no. 1 (2020): 97-106.
- Rohman, H. *Hukum Jual Beli Online*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid, Jilid 2*. Jakarta: Media Pustaka Azzam, 2013.
- Saepulloh, Eef. *Kumpulan Hadits Ekonomi*. Cirebon: Percetakan Cirebon Com, 2015.
- Sahrani, Sohari, and Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saprida. "Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli." *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2016): 121-130. <https://www.academia.edu/31855597>.
- Sarwat, Ahmad. *Jual Beli Salam*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Logika Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Amana Syaria Consulting, 2016.
- Sirclo.com. "Menilik Tren Perkembangan E-Commerce Indonesia Di 2020." Last modified 2020. Accessed August 8, 2021. <https://www.sirclo.com/menilik-tren-perkembangan-e-commerce-indonesia-di-2020/>.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014.
- Witro, Doli. "Praktek Jual Beli Parang Dengan Cara Penumpukan Untuk Meningkatkan Harga Di Desa Koto Padang Perspektif Hukum Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 17, no. 1 (September 23, 2019): 34-40. <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu/article/view/71>.
- — —. "Qaidah Furu' Fi Al-Hiwalah: Sebuah Tinjauan Umum." *Qawānīn: Journal of Economic Syariah Law* 5, no. 1 (2021): 1-12.
- Witro, Doli, Mohamad Sar'an, and Deden Effendi. "Qaidah Furu' Fi Al-Riba Dan Implementasinya." *IQTISHADUNA* 12, no. 1 (2021): 89-

101.

<https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/3017>.

Wulandari, Friska Muthi. "Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Di Kalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)." *Az Zarka'* 7, no. 2 (2015): 201-220. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1501>.

Yusuf, Muhamad, Mira Zuzana, and Doli Witro. "Literacy Education Urgency for Centennial Generation in Industrial Revolution 4.0." *Paedagogia: Jurnal Pendidikan* 9, no. 2 (November 24, 2020): 1-14. <http://jurnalpaedagogia.com/index.php/pdg/article/view/61>.